

JOURNAL ISLAMIC EDUCATION AND LAW

ISSN: 3090-3823, Pages 15-30

**Telaah Penyelesaian Sengketa Kewarisan Menurut Hukum Islam Dan
Hukum Positif Di Indonesia**

Isnu Cut Ali

STAI Jamiatut Tarbiyah Lhoksukon Aceh Utara

Email: Icacut.2018@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze inheritance dispute resolution from the perspective of Islamic law and positive law in Indonesia. Islamic inheritance law, based on the Quran and Sunnah, provides clear guidelines for the distribution of inheritance assets, based on the principles of justice and legal certainty. Meanwhile, positive law in Indonesia, regulated by the Civil Code (KUHPerduta), offers flexibility and freedom in inheritance arrangements through wills and agreements between heirs. The research method used is descriptive-analytical with a qualitative approach, reviewing legislation, court decisions, and related literature. The results show that despite fundamental differences in the approaches of these two legal systems, both share the same goal: achieving a fair distribution of inheritance assets and effective dispute resolution. Religious courts and district courts, as the institutions authorized to resolve inheritance disputes, each have different but complementary mechanisms and procedures. This study suggests the importance of harmonizing Islamic law and civil law in resolving inheritance disputes in Indonesia, as well as strengthening mediation and arbitration mechanisms to reduce conflict and reach fair agreements for all parties involved.

Keywords: Inheritance Dispute Resolution, Civil Law, Mediation, Arbitration.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyelesaian sengketa kewarisan dari perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Hukum kewarisan Islam, yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah, memberikan pedoman jelas dalam pembagian harta warisan dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Sementara itu, hukum positif di Indonesia diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerduta) menawarkan fleksibilitas dan kebebasan dalam pengaturan warisan melalui wasiat dan perjanjian antar ahli waris. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis dengan pendekatan kualitatif, mengkaji peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbedaan mendasar dalam pendekatan kedua sistem hukum ini, keduanya memiliki tujuan yang sama yaitu mencapai distribusi harta warisan yang adil dan penyelesaian sengketa yang efektif. Pengadilan agama dan pengadilan negeri sebagai lembaga yang berwenang dalam penyelesaian sengketa waris, masing-masing memiliki mekanisme dan prosedur yang berbeda namun saling melengkapi. Penelitian ini menyarankan pentingnya

harmonisasi antara hukum Islam dan hukum perdata dalam penyelesaian sengketa waris di Indonesia, serta penguatan mekanisme mediasi dan arbitrase untuk mengurangi konflik dan mencapai kesepakatan yang adil bagi semua pihak yang terlibat.

Kata Kunci: Penyelesaian Sengketa Kewarisan, Hukum Perdata, Mediasi, Arbitrase.

PENDAHULUAN

Hukum kewarisan atau yang lazimnya disebut ilmu fara'id. Dalam literatur hukum Islam adalah salah satu bagian dari keseluruhan hukum Islam yang mengatur tentang peralihan harta dari orang yang telah meninggal kepada keluarganya yang masih hidup (Amir Syarifuddin, 2014). Dan hukum kewarisan merupakan salah satu bagian terkecil dari hukum keluarga, karena sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Hal ini yang akan mengakibatkan masalah tentang bagaimana penyelesaian hak-hak dan kewajiban terhadap anggota keluarga yang ditinggalkan (Menenal Hukum kewarisan dalam KHI dan KUHPerdata, <https://www.hukumonline.com>, 2022).

Hukum kewarisan menduduki tempat yang sangat penting dalam hukum Islam. Al- Qur'an mengatur dengan jelas dan terprinci, karena kematian pasti akan dialami oleh setiap orang, dan dari kematian seseorang akan menimbulkan sebab berlakunya aturan hukum kewarisan terhadap keluarga dan harta benda yang ditinggalkannya (Idris Ramulyo, 1992).

Di Indonesia, hukum kewarisan diatur oleh tiga sistem hukum utama yaitu hukum adat, hukum Islam, dan hukum perdata. Setiap sistem memiliki karakteristik dan ketentuan yang berbeda, yang sering kali menimbulkan kompleksitas dalam penerapannya. Misalnya, hukum Islam mengatur pembagian waris secara detail berdasarkan Al-Quran dan Hadis, sementara hukum perdata yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) lebih banyak dipengaruhi oleh hukum barat yang bersifat individualistis (Siregar, Salwa Ramadhani, Nurinda Ika Safitri, Najmah Annisa Arfahlm, 2022).

Hukum Islam mengatur pembagian harta waris dengan ketat dan jelas, menetapkan bagian-bagian tertentu untuk ahli waris seperti anak laki-laki, anak perempuan, istri, dan orang tua. Hal ini berbeda dengan hukum perdata yang memberikan kebebasan lebih besar kepada pewaris untuk menentukan siapa yang akan menerima warisannya, termasuk melalui wasiat (Masitoh, Ury Ayu, 2019). Ketentuan dalam hukum Islam ini bertujuan untuk memastikan keadilan dan keseimbangan dalam distribusi harta, serta menghindari konflik di antara ahli waris.

Pada kenyataannya, pluralitas hukum kewarisan di Indonesia sering kali menimbulkan permasalahan dan konflik di masyarakat. Misalnya, kasus-kasus di mana terjadi perbedaan agama di antara ahli waris, atau pernikahan yang tidak tercatat secara resmi, sehingga anak-anak dari pernikahan tersebut tidak diakui secara hukum dan tidak mendapatkan hak waris (Harahap, Gustina, 2023). Konflik

semacam ini memerlukan penanganan yang bijak dan adil, agar semua pihak dapat menerima keputusan dengan lapang dada.

Di sisi lain, hukum perdata Indonesia memberikan ruang bagi pewaris untuk membuat wasiat dan mengatur pembagian harta warisannya sesuai dengan kehendaknya. Namun, penerapan hukum perdata ini sering kali berbenturan dengan ketentuan dalam hukum adat dan hukum Islam yang berlaku di masyarakat tertentu. Sebagai contoh, di beberapa daerah di Indonesia, hukum adat masih sangat kuat dan mendominasi dalam pengaturan waris, yang kadang kala berbeda jauh dari ketentuan hukum perdata dan Islam (Fauzi, Mohammad Yasir, 2017).

Oleh karena itu, penyelesaian sengketa waris dalam hukum islam dan hukum perdata Indonesia menjadi sangat penting untuk memahami bagaimana kedua sistem ini dapat diharmonisasikan. Pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip dan ketentuan dalam kedua sistem hukum ini dapat membantu mengurangi konflik dan ketidakadilan dalam distribusi harta warisan, serta memastikan bahwa hak-hak semua ahli waris diakui dan dihormati (Wahyuni, Afidahlm, 2018).

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian ini adalah (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah bahan-bahan literatur yang relevan dengan topik penelitian. Proses ini mencakup berbagai aktivitas seperti pengumpulan data dari pustaka, membaca, mencatat, dan mengolah bahan-bahan tersebut untuk kepentingan penulisan. Selain itu, penelitian kepustakaan juga memberikan kesempatan untuk menguji dan memperkuat teori yang sudah ada dengan data empiris yang ditemukan dalam literatur (Moh. Nazir, 1999).

Penelitian kepustakaan (*library research*) menurut Marzuki adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data atau informasi dari berbagai sumber pustaka, baik yang terdapat di perpustakaan maupun di tempat lain, seperti buku-buku, majalah, bahan dokumentasi, surat kabar, internet, dan sebagainya (Sugiyono, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum Kewarisan Dalam Islam Dan Undang-undang

a. Pengertian Hukum Kewarisan Islam

Dalam beberapa literatur hukum Islam ditemui beberapa istilah untuk menamakan hukum kewarisan Islam, seperti Fiqih Mawaris, Ilmu Fara'id, dan Hukum Kewarisan. Adapun pengertian Hukum kewarisan Islam adalah suatu disiplin ilmu yang membahas tentang harta peninggalan, tentang bagaimana proses pemindahan, siapa saja yang berhak menerima bagian harta peninggalan, serta berapa bagian masing-masing yang akan diperoleh.

Hukum kewarisan Islam juga disebut dengan istilah fara'id yang bentuk jamak dari kata *fardh*, yang berarti kewajiban atau bagian tertentu. Apabila dihubungkan dengan ilmu, maka menjadi ilmu fara'id yang mengandung arti ilmu untuk mengetahui cara membagi harta warisan orang yang telah meninggal

dunia kepada orang yang berhak menerimanya menurut hukum Islam yang sudah tertera dalam Al-Qur'an (Muhibbin dan Abdul Wahid, 2011). Sebagaimana yang tertera dalam firman Allah Swt berfirman sebagai berikut:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتُهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya:

Allah mensyari'atkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu, yaitu: Bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak, jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya saja, maka ibunya mendapat sepertiga, jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. Pembagian-pembagian tersebut sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat dan sesudah dibayar hutangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana (QS. An Nisa: 11; Departemen Agama RI, 2000).

Penjelasan dari ayat di atas adalah, bahwa anak perempuan akan memperoleh harta warisan $\frac{2}{3}$ jika lebih dari seorang, jika seorang saja maka harta yang diperolehnya $\frac{1}{2}$. Sedangkan bagian ibu dan bapak adalah satu perenam $\frac{1}{6}$ jika pewaris meninggalkan anak dan beberapa saudara, tetapi jika pewaris tidak meninggalkan anak maka ibu dan bapak akan memperoleh harta warisan $\frac{1}{3}$ sesudah dipenuhi wasiat, hutang, yang ditinggalkan oleh pewaris.

b. Asas-Asas Hukum Kewarisan Islam

Dalam pembahasan kewarisan ada lima asas yang berkaitan dengan sifat peralihan harta kepada ahli waris antara lain:

1) Asas Ijbari

Asas ijbari yang dijalankan dalam hukum Islam mengandung arti, bahwa peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya yang berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah SWT tanpa tergantung kepada kehendak atau permintaan dari ahli waris.

2) Asas Bilateral

Asas bilateral mengandung arti bahwa harta warisan akan beralih melalui dua arah. Hal ini berarti bahwa setiap orang yang akan menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yakni pihak kerabat garis keturunan laki-laki dan garis keturunan perempuan.

3) Asas Individual

Asas individual merupakan aturan hukum Islam yang dimana harta warisan dapat dibagi untuk dimiliki secara perorangan. Masing-masing ahli waris menerima bagiannya secara tersendiri yang sudah ditetapkan dalam Al-Qur'an, tanpa terikat oleh ahli waris yang lain.

4) Asas Keadilan Berimbang

Asas keadilan secara mendasar dapat dikatakan bahwa perbedaan gender tidak menentukan hak kewarisan dalam hukum Islam. Artinya sebagaimana laki-laki, perempuan juga mendapatkan hak yang sama kuat untuk mendapatkan harta warisan.

5) Asas Semata Akibat Kematian

Asas semata akibat kematian mengandung arti bahwa harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain dengan nama warisan selama yang mempunyai harta masih hidup (Amir Syarifuddin, 2014).

c. Rukun Kewarisan Islam

Rukun merupakan bagian dari permasalahan yang akan menjadi pembahasan, tanpa adanya rukun pembahasan warisan tidak akan sempurna. Dalam masalah kewarisan mempunyai tiga rukun yaitu:

- 1) *Maurus* atau harta peninggalan yang ditinggalkan oleh si mayit setelah diambil biaya pemakaman, menjalankan wasiat, dan pelunasan hutang piutang yang berkaitan dengan orang lain ketika si mayit masih hidup.
- 2) *Muwaris* atau orang yang telah meninggal dunia yang meninggalkan harta benda yang akan dibagikan kepada keluarganya.
- 3) *Ahli waris* atau keluarga yang akan menerima harta warisan dari harta peninggalan si mayit dengan terlebih dahulu dipotong oleh biaya pemakaman, hutang, wasiat (Otje Salman, Mustofa Haffas, 2002).

d. Syarat-Syarat Kewarisan Islam

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam waris-mewarisi adalah sebagai berikut:

- 1) Matinya pewaris yang mutlak. Dalam artian seseorang baru bisa disebut muwaris, jika muwarisnya telah meninggal dunia. Kematian muwaris menurut ulama dibedakan menjadi tiga macam yaitu:
- 2) *Mati haqiqy* (mati sejati) adalah kematian yang mutlak kebenarannya dan dapat disaksikan oleh panca indra.
- 3) *Mati hukmy* (menurut putusan hakim) adalah kematian yang disebabkan adanya putusan dari pihak hakim, baik orangnya masih dalam keadaan hidup

maupun sudah mati.

- 4) *Mati taqdiry* (menurut dugaan) adalah kematian yang didasarkan pada dugaan yang kuat bahwa orang yang bersangkutan telah mati (Otje Salman, Mustofa Haffas, 2002).

Hidupnya ahli waris mutlak harus dipenuhi. Seseorang ahli waris hanya akan mewarisi jika dia masih hidup ketika pewaris meninggal dunia. Masalah yang boleh jadi muncul berkaitan dengan hal ini antara lain *mafqud*, anak dalam kandungan, dan mati bersama.

Mafqud adalah hal keberadaan seseorang ahli waris yang tidak diketahui secara pasti keberadaannya, apakah masih hidup atau sudah mati ketika muwaris meninggal dunia.

Masalah anak dalam kandungan terjadi pada istri muwaris yang dalam keadaan mengandung ketika muwaris meninggal dunia. Dalam hal kasus seperti ini maka pembagian ahli waris dapat ditangguhkan sampai anak tersebut dilahirkan.

Masalah mati bersama terjadi dalam hal, ketika dua orang atau lebih yang bisa saling mewarisi namun dalam keadaan waktu yang sama mereka mati secara bebarengan. Dalam hal kasus seperti ini maka penetapan keberadaan mereka akan dilakukan dengan memperhatikan kepentingan ahli waris lain yang masih hidup (Otje Salman, Mustofa Haffas, 2002).

Tidak ada penghalang dalam waris-mewarisi, ahli waris baru dapat mewarisi harta peninggalan pewaris jika tidak ada penghalang baginya, seperti karena pembunuhan, dan beda agama (Otje Salman, Mustofa Haffas, 2002).

e. Sebab-Sebab Timbulnya Waris-Mewarisi

Harta orang yang telah meninggal dengan sendirinya akan beralih kepada orang yang masih hidup yang memiliki hubungan dengan orang yang telah meninggal. Dalam literatur hukum Islam dinyatakan ada empat hubungan yang menyebabkan seseorang bisa menerima harta warisan dari seseorang yang telah mati, yaitu:

- 1) Adanya hubungan kerkerabatan antara pihak-pihak pewaris dan ahli waris yang memiliki hubungan dekat dengan seseorang karena hubungan darah atau hubungan nasab.
- 2) Adanya hubungan perkawinan. Suami istri saling mewarisi jika salah seorang dari mereka meninggal dunia dengan ikatan perkawainan masih berlangsung dan perkawinan yang sah menurut hukum Islam.
- 3) Hubungan *wala'* (perwalian) akan bisa menerima harta warisan jika orang yang memerdekakannya tidak mempunyai kerabat (Amir Syarifuddin, 2014).

f. Halangan Dalam Waris-Mewarisi

Dalam pembahasan sebelumnya telah dijelaskan sebab-sebab adanya hak kewarisan, yaitu hubungan kekerabatan, perkawinan atau perwalian (*wala'*). Tetapi kewarisan tidak serta merta dapat terwujud, karena boleh jadi ada penghalang dalam waris-mewarisi. Ada dua penghalang dalam mewarisi yaitu:

- 1) Perbedaan agama yang menghalangi non-muslim untuk mewarisi seseorang yang muslim. Dan sebaliknya muslim tidak bisa mewaris orang non-muslim.
- 2) Pembunuhan yang menghalangi seseorang untuk memperoleh warisan dari orang yang dibunuhnya, baik pembunuhan secara perencanaan maupun pembunuhan secara tidak berencana (Amir Syarifuddin, 2014).

Proses Penyelesaian Sengketa Waris Dalam Hukum Islam Dan Hukum Perdata Indonesia

a. Proses Penyelesaian Sengketa Waris dalam Hukum Islam

Dalam hukum Islam, penyelesaian sengketa waris dapat dilakukan melalui berbagai mekanisme, termasuk mediasi oleh ulama atau tokoh masyarakat, serta penyelesaian di pengadilan agama (Saputra, Hendri, 2024). Mediasi oleh ulama atau tokoh masyarakat sering kali lebih diterima karena mereka dianggap memiliki otoritas moral dan pengetahuan yang mendalam tentang hukum Islam. Selain itu, mediasi oleh ulama atau tokoh masyarakat cenderung lebih fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan para pihak yang bersengketa. Di sisi lain, pengadilan agama memiliki otoritas hukum yang diakui secara resmi dan dapat memberikan keputusan yang mengikat, meskipun prosesnya mungkin lebih formal dan memakan waktu lebih lama.

Dalam hukum Islam, menurut Ilham dkk penyelesaian sengketa waris dapat dilakukan melalui proses mediasi, yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah untuk mencapai kesepakatan antara para ahli waris. Salah satu kasus yang menggambarkan proses ini adalah sengketa waris yang diselesaikan melalui mediasi di Pengadilan Agama Yogyakarta (Putusan No. 181/Pdt. G/2013/PA.Yk). Proses mediasi dalam kasus tersebut mengikuti konsep hukum Islam seperti *shulh* dan *hakam*, di mana kesepakatan dicapai berdasarkan kerelaan dan konsensus tanpa harus merujuk pada pembagian 2:1 yang biasanya berlaku dalam hukum kewarisan Islam (Ilham, Rini Fahriyani, 2016).

Mediasi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa waris di Pengadilan Agama memberikan alternatif non-litigasi yang lebih cepat dan efisien. Menurut penelitian, mediasi pada sengketa waris di Pengadilan Agama Yogyakarta menunjukkan bahwa mekanisme ini sesuai dengan aturan PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Namun, dalam praktiknya, ada fleksibilitas terkait waktu mediasi yang memungkinkan perpanjangan melebihi batas yang ditetapkan jika kesepakatan awal tidak tercapai dalam waktu yang ditentukan (Ilham, Rini Fahriyani, 2016).

Proses mediasi dalam penyelesaian sengketa waris dalam hukum Islam tidak hanya mengacu pada aturan formal, tetapi juga mempertimbangkan nilai-

nilai keadilan dan kerelaan antar pihak. Penelitian lapangan menunjukkan bahwa dalam kasus mediasi di Pengadilan Agama Yogyakarta, kesepakatan yang dicapai melalui takharruj atau taşaluğ, di mana para ahli waris setuju untuk menerima bagian warisan berdasarkan kesepakatan bersama, menunjukkan bahwa mediasi dapat menjadi solusi efektif untuk mengatasi perselisihan tanpa harus melalui proses litigasi yang panjang dan sering kali rumit (Ilham, Rini Fahriyani, 2016).

b. Proses Penyelesaian Sengketa Waris dalam Hukum Perdata Indonesia

Dalam hukum perdata Indonesia, sengketa waris diselesaikan melalui pengadilan negeri yang berwenang. Proses penyelesaian sengketa meliputi pengajuan gugatan oleh pihak yang merasa dirugikan, proses pembuktian, mediasi oleh hakim, hingga putusan pengadilan.

Penyelesaian sengketa waris dalam hukum perdata Indonesia melibatkan berbagai tahapan yang diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) serta peraturan terkait lainnya. Sengketa waris biasanya muncul ketika ahli waris tidak mencapai kesepakatan mengenai pembagian harta warisan. Berikut adalah uraian lengkap mengenai proses penyelesaian sengketa waris dalam hukum perdata Indonesia.

1) Identifikasi Ahli Waris

Langkah pertama dalam penyelesaian sengketa waris adalah mengidentifikasi siapa saja yang berhak menjadi ahli waris. Menurut KUHPerdata, ahli waris meliputi anak-anak, pasangan, dan dalam beberapa kasus, saudara kandung atau orang tua almarhum. Jika tidak ada ahli waris langsung, harta warisan bisa jatuh kepada ahli waris yang lebih jauh berdasarkan garis keturunan. Yunanto mengatakan bahwa identifikasi Ahli Waris dalam penyelesaian sengketa warisan merupakan hal penting yang harus dilakukan. Hukum kewarisan di Indonesia memiliki kompleksitas yang unik, dimana terdapat berbagai sistem pewarisan yang dipengaruhi oleh latar belakang budaya dan agama masyarakat (Yunanto, 2019).

2) Unifikasi hukum kewarisan yang bersifat nasional sulit untuk dicapai, mengingat hukum kewarisan merupakan salah satu bidang hukum yang sensitif dan konflikual. Dalam praktek, penyelesaian sengketa waris sering kali menimbulkan perdebatan dan polemik di masyarakat.

3) Identifikasi Ahli Waris dalam penyelesaian sengketa warisan merupakan hal penting yang harus dilakukan. Hukum kewarisan di Indonesia memiliki kompleksitas yang unik, dimana terdapat berbagai sistem pewarisan yang dipengaruhi oleh latar belakang budaya dan agama masyarakat. Unifikasi hukum kewarisan yang bersifat nasional sulit untuk dicapai, mengingat hukum kewarisan merupakan salah satu bidang hukum yang sensitif dan konflikual (Yunanto, 2019). Dalam praktek, penyelesaian sengketa waris sering kali menimbulkan perdebatan dan polemik di masyarakat.

Identifikasi ahli waris merupakan langkah awal yang krusial dalam proses penyelesaian sengketa waris (Amaldi, Wahyu, Noppy Hadisuwarno,

R. Hudan Muchtadi, 2024). Ahli waris harus ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Kitab Undang- Undang Hukum Perdata maupun hukum adat setempat. Penentuan ahli waris ini tidak jarang menjadi sumber sengketa, terutama apabila terdapat perbedaan pemahaman mengenai siapa yang berhak menjadi ahli waris.

4) Inventarisasi Harta Warisan

Setelah identifikasi ahli waris, tahap berikutnya adalah inventarisasi harta warisan. Inventarisasi ini meliputi seluruh harta bergerak dan tidak bergerak, utang-piutang, serta segala hak dan kewajiban yang ditinggalkan oleh pewaris (Rahmadani, Muhammad, 2024). Proses ini bertujuan untuk memastikan seluruh aset tercatat dengan jelas sebelum dilakukan pembagian.

Inventarisasi harta warisan adalah proses pengumpulan dan pencatatan semua aset yang ditinggalkan oleh pewaris, yang merupakan langkah krusial dalam pembagian warisan menurut hukum Islam. Proses ini melibatkan identifikasi semua bentuk harta yang ada, baik itu berupa tanah, bangunan, kendaraan, perhiasan, uang, saham, atau harta bergerak lainnya. Inventarisasi ini tidak hanya penting untuk menentukan nilai total kekayaan yang akan diwariskan, tetapi juga untuk memastikan bahwa semua harta tersebut diketahui dan dapat dibagikan secara adil kepada para ahli waris. Dalam praktiknya, pengelolaan dan pencatatan harta warisan ini sering kali memerlukan keterlibatan ahli hukum dan akuntan untuk memastikan bahwa semua aspek hukum dan keuangan terpenuhi (Suwasta, Asep Dedi, 2024).

Proses inventarisasi harta warisan dalam hukum Islam juga mencakup identifikasi utang piutang yang dimiliki oleh pewaris. Hal ini penting karena utang piutang harus dibayar terlebih dahulu sebelum pembagian harta warisan kepada ahli waris. Utang yang ada, baik itu hutang kepada individu, lembaga keuangan, atau pajak yang belum dibayar, harus didokumentasikan dengan akurat. Dalam hal ini, peran pengadilan agama sangat penting untuk memverifikasi dan mengesahkan daftar utang, memastikan bahwa semua kewajiban pewaris diselesaikan terlebih dahulu sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, proses ini tidak hanya memfasilitasi pembagian yang adil tetapi juga menjaga kepatuhan terhadap aturan hukum yang berlaku.

Selain itu, inventarisasi harta warisan dalam hukum Islam harus dilakukan secara transparan dan akuntabel untuk menghindari konflik di antara para ahli waris. Semua aset dan kewajiban yang tercatat harus diumumkan kepada semua pihak yang berhak, memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengajukan klaim atau keberatan jika ada yang tidak sesuai. Hal ini membantu menciptakan proses pembagian yang lebih harmonis dan mengurangi potensi sengketa antar ahli waris. Proses ini juga menegaskan prinsip keadilan dan transparansi dalam pembagian warisan, sehingga setiap ahli waris merasa adil dan puas dengan pembagian yang telah dilakukan.

Inventarisasi harta warisan menurut undang-undang nasional Indonesia memiliki prosedur yang jelas dan mengikat, yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, misalnya, mengatur mengenai kepemilikan dan penguasaan tanah, termasuk tanah yang termasuk dalam harta warisan. Proses inventarisasi harta warisan ini mencakup pengumpulan dan pencatatan semua aset milik almarhum, termasuk tanah, bangunan, kendaraan, saham, dan perhiasan, serta kewajiban berupa utang piutang. Hal ini penting untuk menentukan nilai harta warisan yang akan dibagi kepada ahli waris secara adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dalam praktiknya, inventarisasi harta warisan sering kali melibatkan beberapa pihak, termasuk notaris, pengacara, dan ahli waris itu sendiri. Notaris berperan dalam membuat akta autentik mengenai daftar harta warisan yang telah diinventarisasi. Proses ini juga melibatkan pengadilan untuk memverifikasi dan mengesahkan daftar harta warisan, sehingga pembagian harta dapat dilakukan secara sah dan tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari. Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juga memberikan landasan bagi pengumpulan data kependudukan yang relevan untuk proses inventarisasi, memastikan bahwa semua ahli waris dan dokumen yang diperlukan tercatat dengan benar.

Lebih jauh, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama juga mengatur mengenai pembagian warisan dalam konteks hukum Islam di Indonesia, yang sering menjadi rujukan dalam penyelesaian sengketa waris. Proses inventarisasi harta warisan harus dilakukan dengan seksama, dengan melibatkan pihak-pihak yang berwenang dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Inventarisasi ini bertujuan untuk menghindari kesalahan dan memastikan bahwa setiap ahli waris menerima bagian yang sah dari harta warisan sesuai dengan hukum dan prinsip keadilan. Dengan demikian, inventarisasi harta warisan tidak hanya sekadar mencatat aset dan utang, tetapi juga memastikan bahwa proses pembagian dilakukan dengan adil dan transparan.

5) Mediasi Keluarga

Sebelum membawa sengketa ke jalur hukum, seringkali dilakukan mediasi di antara keluarga. Mediasi ini berupaya mencari kesepakatan damai terkait pembagian harta warisan tanpa harus melibatkan pihak ketiga. Mediator bisa berasal dari anggota keluarga yang dihormati atau pihak luar yang disepakati oleh seluruh ahli waris.

Mediasi keluarga merupakan salah satu cara yang diatur oleh undang-undang nasional Indonesia untuk menyelesaikan sengketa waris. Proses ini bertujuan untuk mencari solusi yang adil dan damai antara para pihak yang bersengketa, tanpa harus melalui jalur litigasi di pengadilan. Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa memberikan dasar hukum bagi penyelenggaraan mediasi di luar pengadilan, termasuk dalam sengketa waris. Undang-undang ini menetapkan bahwa

mediasi harus dilakukan dengan melibatkan mediator yang netral dan independen, serta menyarankan agar para pihak mengupayakan penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat.

Selain itu, Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) juga menyebutkan pentingnya mediasi dalam penyelesaian konflik keluarga, termasuk sengketa waris. Pasal 5 huruf c UU PKDRT menegaskan bahwa mediasi harus dilakukan dengan pendekatan kekeluargaan dan mengedepankan upaya damai. Proses mediasi ini bertujuan untuk mengurangi ketegangan dan memperbaiki hubungan antar ahli waris, sehingga mereka dapat mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Mediasi keluarga ini tidak hanya fokus pada aspek hukum, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai sosial dan kemanusiaan, sehingga penyelesaian sengketa waris dapat berlangsung dengan penuh keadilan dan kedamaian.

Mediasi keluarga dalam penyelesaian sengketa waris juga diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Peraturan ini mewajibkan pengadilan untuk menawarkan mediasi kepada para pihak sebelum melanjutkan ke proses persidangan. Mediator yang ditunjuk harus memiliki kompetensi dan pengalaman dalam bidang hukum dan hubungan keluarga, sehingga mereka dapat membantu para pihak untuk memahami hak dan kewajiban masing-masing serta mencari solusi yang terbaik. Dengan demikian, mediasi keluarga diharapkan dapat menjadi solusi yang efektif dalam menyelesaikan sengketa waris, mengurangi beban pengadilan, dan menjaga keharmonisan antar anggota keluarga.

6) Gugatan di Pengadilan

Jika mediasi keluarga gagal mencapai kesepakatan, langkah selanjutnya adalah mengajukan gugatan ke pengadilan (Fauza, Adrina, 2024). Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri yang berwenang di wilayah tempat tinggal pewaris atau di tempat harta warisan berada. Gugatan harus disertai dengan bukti-bukti yang mendukung klaim dari pihak penggugat (Andra, Sakila, Fauziah Lubis, 2024).

Setelah gugatan diterima, pengadilan akan menjadwalkan sidang. Dalam sidang ini, hakim akan mendengarkan keterangan dari para pihak, saksi, dan ahli. Proses ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi sebanyak mungkin mengenai sengketa yang terjadi. Hakim kemudian akan mempertimbangkan fakta-fakta yang ada sebelum memberikan putusan (Abdat, Nilna Aulia, and Wiwiek Wahyuningsih, 2024).

Hakim akan mengeluarkan putusan berdasarkan bukti dan argumen yang disampaikan selama persidangan. Putusan ini bisa berupa pembagian harta warisan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, atau solusi lain yang dianggap adil oleh hakim. Putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum tetap jika tidak ada banding yang diajukan dalam jangka waktu tertentu.

Setelah putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum tetap, pelaksanaan putusan dilakukan. Ini bisa melibatkan pembagian fisik harta warisan atau penjualan aset untuk kemudian membagikan hasil penjualannya kepada para ahli waris. Pelaksanaan ini harus diawasi agar sesuai dengan isi putusan pengadilan.

Jika salah satu pihak tidak puas dengan putusan pengadilan, mereka berhak mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi. Jika masih belum puas dengan putusan banding, pihak yang bersengketa bisa mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Proses ini bisa memperpanjang waktu penyelesaian sengketa waris namun merupakan hak hukum setiap warga negara.

7) Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS)

Selain melalui jalur pengadilan, sengketa waris juga bisa diselesaikan melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) seperti mediasi dan arbitrase. APS ini seringkali lebih cepat dan lebih hemat biaya dibandingkan proses pengadilan. Namun, keberhasilan APS sangat tergantung pada kesediaan para pihak untuk mencapai kompromi.

Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) merupakan mekanisme penyelesaian sengketa di luar jalur pengadilan yang dapat diterapkan dalam kasus sengketa waris (Tabita, Adelia Syeva, 2024). APS menawarkan berbagai metode, seperti mediasi, arbitrase, konsiliasi, dan negosiasi, yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan damai antara para pihak yang bersengketa. Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menjadi landasan hukum bagi penerapan APS di Indonesia, termasuk dalam penyelesaian sengketa waris. Dalam APS, para pihak didorong untuk menyelesaikan sengketa melalui cara-cara yang tidak bersifat konfrontatif, dengan melibatkan mediator atau arbiter yang netral, sehingga dapat menghindari proses persidangan yang panjang dan meminimalisir biaya serta konflik antar pihak (Kadaryanto, Bagio, Irawan Harahap, 2024).

Mediasi, sebagai salah satu bentuk APS, sangat populer dalam penyelesaian sengketa waris karena pendekatannya yang mengutamakan musyawarah dan mufakat. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) juga mengakui pentingnya mediasi dalam penyelesaian sengketa keluarga, termasuk sengketa waris. Mediasi ini difasilitasi oleh mediator yang memiliki keahlian dalam hukum dan psikologi keluarga, bertujuan untuk membantu para pihak memahami posisi masing-masing, menemukan titik temu, dan mencapai kesepakatan yang adil. Proses ini seringkali lebih cepat, efisien, dan menjaga keharmonisan antar pihak dibandingkan dengan proses litigasi di pengadilan.

Arbitrase dan konsiliasi juga merupakan alternatif yang efektif dalam penyelesaian sengketa waris (Satiadharmanto, Deddi Fasmadhy, 2024). Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, arbitrase merupakan cara penyelesaian sengketa dengan melibatkan arbiter yang berwenang untuk membuat keputusan yang bersifat mengikat bagi para pihak. Dalam sengketa

waris, arbitrase seringkali digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang memerlukan keputusan hukum yang pasti dan mengikat, seperti pembagian aset atau penyelesaian utang piutang (Satiadharmanto, Deddi Fasmadhy, 2024). Sementara itu, konsiliasi lebih menekankan pada pendekatan diskusi dan negosiasi untuk mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak tanpa adanya keputusan yang mengikat. Kedua metode ini memberikan fleksibilitas dan solusi yang lebih personal, memungkinkan para ahli waris untuk menyelesaikan sengketa dengan cara yang lebih harmonis dan mengurangi potensi konflik.

PENUTUP

Berdasarkan dari uraian sebelumnya, maka penyusun dapat menyimpulkan penelitian ini sebagai berikut:

1. Adapun prinsip-prinsip hukum kewarisan dalam hukum Islam dan hukum perdata di Indonesia.

Dari analisis mengenai prinsip-prinsip hukum kewarisan dalam hukum Islam dan hukum perdata di Indonesia menunjukkan adanya perbedaan mendasar namun juga beberapa persamaan yang signifikan. Hukum kewarisan dalam Islam sangat didasarkan pada Al-Quran, Sunnah, dan ijma' ulama yang menetapkan porsi yang jelas untuk setiap ahli waris. Prinsip keadilan dan kepastian hukum sangat ditekankan, dengan bagian-bagian tertentu yang ditentukan secara eksplisit bagi ahli waris laki-laki dan perempuan. Hal ini mencerminkan nilai-nilai agama yang mengatur distribusi harta warisan secara adil dan merata sesuai dengan ketentuan ilahi.

Di sisi lain, hukum perdata di Indonesia yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) lebih fleksibel dan memberikan ruang bagi wasiat dan kesepakatan antar ahli waris. Prinsip-prinsip hukum perdata lebih mengutamakan hak individual dan kebebasan untuk mengatur harta warisan sesuai dengan kehendak pewaris, selama tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku. KUHPerdata juga memberikan hak yang sama kepada ahli waris laki-laki dan perempuan, serta memberikan prioritas kepada ahli waris yang lebih dekat dengan pewaris.

Meskipun terdapat perbedaan mendasar dalam pendekatan dan prinsip antara hukum kewarisan Islam dan hukum perdata di Indonesia, keduanya memiliki tujuan yang sama yaitu untuk memastikan distribusi harta warisan yang adil. Hukum kewarisan Islam menekankan keadilan berdasarkan ketentuan agama, sementara hukum perdata mengutamakan fleksibilitas dan kebebasan individu dalam mengatur warisan. Kedua sistem hukum ini mencerminkan keragaman dan kompleksitas masyarakat Indonesia yang multiagama dan multikultural, dan keduanya berusaha untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

2. Sistem penyelesaian sengketa waris dalam hukum islam dan hukum perdata di Indonesia sebagai berikut.

Analisis mengenai sistem penyelesaian sengketa waris dalam hukum Islam dan hukum perdata di Indonesia menunjukkan bahwa kedua sistem hukum ini memiliki mekanisme yang berbeda namun bertujuan untuk mencapai keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat. Dalam hukum Islam, penyelesaian sengketa waris dilakukan melalui pengadilan agama yang berpedoman pada Al-Quran, Sunnah, dan ijma' ulama. Pengadilan agama memiliki yurisdiksi khusus dalam menangani kasus-kasus waris bagi umat Islam, dengan menekankan pada prinsip-prinsip syariah yang mengatur pembagian warisan secara adil dan merata sesuai dengan ketentuan agama.

Sebaliknya, dalam hukum perdata di Indonesia yang diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), penyelesaian sengketa waris dilakukan melalui pengadilan negeri. Hukum perdata memberikan ruang bagi para pihak untuk menyelesaikan sengketa waris secara damai melalui mediasi atau arbitrase sebelum membawa kasus ke pengadilan. Jika penyelesaian damai tidak tercapai, maka pengadilan negeri akan menentukan pembagian warisan berdasarkan ketentuan KUHPerdata yang lebih fleksibel dan memberikan kebebasan kepada pewaris untuk menentukan pembagian warisan melalui wasiat atau perjanjian antar ahli waris.

Baik hukum Islam maupun hukum perdata di Indonesia menawarkan mekanisme penyelesaian sengketa waris yang bertujuan untuk mencapai keadilan dan kepastian hukum. Hukum Islam melalui pengadilan agama menekankan pada prinsip-prinsip syariah, sementara hukum perdata melalui pengadilan negeri menawarkan fleksibilitas dan kebebasan dalam penyelesaian sengketa. Kedua sistem ini mencerminkan keragaman hukum di Indonesia dan memberikan pilihan bagi masyarakat sesuai dengan keyakinan dan kebutuhan mereka. Kedua sistem juga menekankan pentingnya mediasi dan penyelesaian damai sebelum mengambil langkah hukum lebih lanjut, mencerminkan upaya untuk mengurangi konflik dan mencapai solusi yang adil bagi semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdat, Nilna Aulia, and Wiwiek Wahyuningsih. "Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Waris Pemilik Rumah Bersama Dalam Eksekusi Hak Tanggungan." *Private Law* 4.2 (2024): 389-398.
- Amaldi, Wahyu, Noppy Hadisuwarno, and R. Hudan Muchtadi. "Perancangan Aplikasi Perhitungan Ahli Waris Dalam Islam Menggunakan Framework CI 4." *Jurnal Satya Informatika* 9.1 (2024): 54-63.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2014), hlm 16-17, 174
- Andra, Sakila, and Fauziah Lubis. "Upaya Hukum Derden Verzet Terhadap Sita Eksekusi Persepektif Hukum Acara Perdata." *Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern* 6.3 (2024).
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Semarang: Ahmad Tohaputra, 2000), hlm 62.
- Fauza, Adrina, et al. "Peran Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Warisan Dalam Hukum Keluarga Islam." *Tabayyun: Journal Of Islamic Studies* 2.02 (2024).
- Fauzi, Mohammad Yasir. "Legislasi Hukum Kewarisan di Indonesia." *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 9.2 (2017): 53-76.
- Harahap, Gustina. "Kedudukan Zawil Arhām Pada Warisan dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Relasi Publik* 1.4 (2023): 207-221.
- Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam di Pengadilan Agama dan Kewarisan Menurut Undang-Undang Hukum Perdata (BW) di Pengadilan Negeri* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992), h . 6.
- Ilham, Rini Fahriyani. "Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Waris Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan No. 181/Pdt. G/2013/PA.Yk)." Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.
- Kadaryanto, Bagio, and Irawan Harahap. "Mediasi Sebagai Model Penyelesaian Masalah Masyarakat Oleh Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa." *Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Sosial Politik* 1.3 (2024): 282-293.
- Masitoh, Ury Ayu. "Anak Hasil Perkawinan Siri Sebagai Ahli Waris Ditinjau dari Hukum Perdata dan Hukum Islam." *DIVERSI: Jurnal Hukum* 4.2 (2019): 125-148.
- Mengenal Hukum kewarisan dalam KHI dan KUHPperdata, <https://www.hukumonline.com>., 2022
- Moh. Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999), hlm. 112.
- Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm 15-16.
- Otje Salman, Mustofa Haffas, *Hukum kewarisan Islam* (Bandung: PT Refika Aditama, 2002), hlm 4.
- Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

- Rahmadani, Muhammad, et al. "Perancangan Sistem Pencatatan Aset Inventaris Pada LKSA Ar-Ridho Berbasis Web Dan Database Mysql." *BIN: Bulletin Of Informatics* 2.1 (2024): 144-146.
- Saputra, Hendri. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Sengketa Waris Di Pengadilan Agama Polewali Mandar Studi Putusan No. 534/Pdt. G/2023/PA. Pwl.* Diss. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024.
- Satiadharmanto, Deddi Fasmadhy. "Arbitrase Dan Keseimbangan Antara Keadilan Dan Efisiensi: Perspektif Al-Qur'an Terhadap Penyelesaian Sengketa." *Marwah Hukum* 2.2 (2024): 23-40.
- Siregar, Salwa Ramadhani, Nurinda Ika Safitri, and Najmah Annisa Arfahlm "Hak Pewarisan Pada Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Perdata, Serta Hukum Adat Di Indonesia." *Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan* 1.1 (2022): 80-89.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.* (Bandung: Alfabeta, 2018)hlm. 1-112.
- Suwasta, Asep Dedi, et al. *Pengantar Hukum Perdata.* (TOHAR MEDIA, 2024.), hlm.1-184
- Tabita, Adelia Syeva. *Penyelesaian Sengketa Warisan Melalui Mediasi Di Pengadilan Agama Kelas Ii A Kota Jambi.* Diss. Universitas BATANGHARI Jambi, 2024.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- Wahyuni, Afidahlm "Sistem Waris Dalam Perspektif Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 5.2 (2018): 147-160.
- Yunanto, "Penegakan Hukum Spiritual Terhadap Pelanggaran Dalam Hukum Keluarga.", vol. 7, no. 1, 30 Apr. 2019, p. 64-64. <https://doi.org/10.14710/hp.7.1.64-80>.